

Dinamika Peran Pacalang Dalam Menunjang Aktivitas Kepariwisata di Desa Adat Tuban-Kuta

Oleh
I Wayan Wesna Astara¹
I Made Mardika²

Abstract

The dynamics of the Pecalang's role in the Traditional Village of Tuban has experienced multifunctional roles after the splendor of the tourism activities happened in the village. As a tourism area that is supported by Ngurah Rai International Airport and heterogeneous and multicultural population, this traditional village requires an arrangement of the social-religious institution of Pecalang, the Village Security Forces that are in synergy with the Civil Defense (Hansip).

The problems that arose in this research were 1). How the form of the Pecalang in supporting the tourism activities in the traditional village of Tuban was?; 2). How the implications of the Pecalang's involvement in supporting the tourism activities in the village was? The method of approach with the type of the qualitative research, that is, the analysis of field data collection with consideration of the nature and scope of the research problems is in the characteristic of multidisciplinary.

Based on the results of the research, it can be described that the multifunctional role of the Pecalang is empirically in synergy with the Security Forces of the traditional village (Hansip). The Pecalang and the Security Forces of the village altogether form a single integrated post to maintain the security, tranquility, and the orderliness at the traditional village of Tuban. The role of the Pecalang in the tourism of a pluralistic community is at the beginning in the domain of "religion," custom, and culture, then flows to the domain of "state"/security and to the social-economic function of tourism activities. In the real juridical, the formation of Pecalang and the Security Forces of the village was just written in the village role "Penyacah" when the traditional village followed village a contest of traditional villages in the level of Badung Regency in 2016. At that time, there was a mistake to put the role of the Security Forces of the village and the Pecalang. The role of the village Security Forces and the Pecalang should be not in the role of "Penyacah, but in the role of "Nyeje" or "Ngele"/the released role.

Key word: Pecalang, multifunction, tourism, village role

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan.

Dalam perjalanan sejarah Pecalang mengalami perkembangan fungsi bukan saja melaksanakan tugas dalam bidang agama, adat dan budaya, akan tetapi

pecalang juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Dalam hal ini Pecalang dimanfaatkan untuk mengamankan kongres partai politik PDI Perjuangan pada bulan September 1998. Pembentukan Pacalang yang pada mulanya bertujuan untuk kepentingan adat, agama Hindu dan budaya berubah menjadi alat

¹Dosen Fakultas Sastra Unwar dan Dosen MAP Pasca Sarjana Universitas Warmadewa, email: wesna_astara@yahoo.com dan wesnaastara58@gmail.com

²Dosen Fakultas Sastra Unwar dan Dosen MAP Pasca Sarjana Universitas Warmadewa, email:

untuk kepentingan politik. Searah perkembangan pariwisata di Bali ternyata pecalang juga dimanfaatkan untuk menunjang kepentingan kepariwisataan.

Secara hukum adat Bali perkembangan ini dimungkinkan karena masing-masing Desa Pakraman memiliki otonomi asli dengan asas Negara *Mawa Tata* dan *Desa Mawa Cara* (Dharmayuda Suasthawa I Made, 2001: 52). Negara *Mawa Tata*, yang arti negara memiliki tugas untuk mengatur desa Pakraman sesuai dengan konstitusi negara, Pasal 18B ayat (2) yang bunyinya Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Mengenai *Desa Mawa Cara*, Desa Pakraman memiliki hak tradisional untuk membentuk *awig-awig*, atau *perarem-perarem* di desa Pakraman guna mengatur masyarakat yang ada di wilayahnya terutama menyangkut tentang *Tri Hita Karana* yaitu: *Parhyangan*, *Palemahan* dan *Pawongan* (Hubungan manusia dengan Tuhan, Hubungan manusia dengan alam/wilayah, dan hubungan manusia dengan manusia supaya harmonis). Konsekuensi logis dari hukum local ini menimbulkan perbedaan karakter pengaturan **Pacalang** di masing-masing desa adat sesuai dengan *Desa, kala, Patra*³ berdasarkan awig-awig dan perarem Desa adat. Pola pengaturan yang berbeda sebagai 'buah' otomomi asli *Desa Mawa cara*, yaitu bagaimana mengatur secara mandiri, berdasar identitas budaya dan hak-hak tradisional selaras dengan perkembangan jaman. Ada desa adat yang memdudukan pecalang dalam konteks social-religius, ada pula desa adat yang

yang menyesuaikan peran pecalang searah dinamika perkembangan masyarakatnya.

Dalam konteks perbandingan dengan Pacalang Desa Adat Kuta masih bertahan kepada acuan awig-awig desa adat yang tidak memberikan kesempatan kepada pecalang melaksanakan peran di luar bidang social-religius. Sementara, Desa Adat Tuban menyesuaikan peran pecalang searah dengan perkembangan pariwisata di desa adat sesuai dengan dinamika Masyarakat plural. Pecalang bukan saja difungsikan dalam kegiatan agama, adat dan budaya, akan tetapi pecalang turut serta menunjang aktivitas kepariwisataan. Pecalang juga berperan sebagai pengaman hotel, pemungutan retribusi desa adat berkaitan dengan kegiatan punia dari kegiatan kos-kosan, dan ikut membantu polisi di wilayah desa adat Tuban.

Kecendrungan ini menimbulkan perdebatan dan tarik ulur peran pecalang antara dimensi yuridis, hukum adat (local) dan kenyataan empiris. Secara yuridis, pecalang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Adat; pasal 17 ayat (1) menyebutkan: Keamanan dan ketertiban wilayah desa pakraman dilaksanakan oleh pecalang; ayat (2) Pecalang melaksanakan tugas-tugas pengaman dalam wilayah desa pakraman dalam hubungan tugas adat dan agama; ayat (3) Pecalang diangkat dan diberhentikan oleh desa pekraman berdasarkan paruman desa. Secara hukum adat pecalang diatur dalam awig-awig dan perarem sesuai dengan *Desa mawa cara*. Adanya landasan yuridis pecalang, secara empiris mengalami perkembangan fungsi searah tuntutan serta perubahan masyarakat. Pergulatan dan Tarik ulur tentang peran pecalang sangat urgen dan menarik untuk diteliti secara mendalam terutama bila dikaitkan dengan perspektif teori hukum

³ Desa, Kala, Patra, sebagai asas pengelolaan desa Pakraman berdasarkan Desa artinya tempat, Kala artinya waktu dan Patra artinya keadaan.

progresif yang menyatakan fungsi hukum adalah untuk kesejahteraan manusia masyarakat adat (Satjipto Rahardjo, 2009: 62-68). Selain itu, dalam cultural Studi teori dekonstruksi, dan teori hegemoni sangat relevan untuk membedah persoalan Pecalang di Desa Adat Tuban.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut masalah yang diajukan dalam penelitian ini terdiri atas dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk peran pecalang dalam menunjang aktivitas kepariwisataan di desa adat Tuban?
2. Bagaimana implikasi keterlibatan pecalang dalam menunjang aktivitas kepariwisataan di Desa Adat Tuban?

BAB. II

KAJIAN LITERATUR

2.1. Landasan Konsep dan Landasan Teori

2.1.1. Konsep Dinamika

Dinamika dalam dalam konteks ini tidak terlepas dari munculnya pecalang di Desa Adat Tuban dalam mengemban tugas adat, agama dan budaya Bali. Pecalang menjadi penting mengingat peranannya menjadi “berkembang” atau “dinamik” untuk menjalankan tugas agama dan tugas “Negara” dalam arti sempit. Pecalang secara budaya dan historis merupakan bagian tidak terpisahkan dengan desa adat di Bali. Pertalian antara Pecalang dan Desa adat menyumbang kearah mana desa adat berkembang sesuai dengan perubahan dan dinamika pariwisata di Bali khususnya di desa adat Tuban.

Terjadinya perubahan dan pergantian peraturan perundang-undangan yang diterapkan pada desa adat dan desa pakraman akan berimplikasi terhadap perubahan sosial di suatu desa (Subayo Adam, 2004: 285). Dalam kamus besar

bahasa Indonesia (1990), ”dinamika” dijelaskan sebagai kekuatan dalam institusi atau masyarakat yang menimbulkan gerak perubahan dalam tatanan hidup masyarakat.

Yasraf, A Pilliang melihat dinamika tidak lepas dari berbagai entitas sosial, politik, hukum, ekonomi, dan budaya (pariwisata) yang akan selalu bersinggungan. Dalam hal ini tidak ada sebuah entitas pun berada dalam kondisi yang murni, steril, tidak tercemar, dan asli atau orisinal. Persoalan pacalang tidak lepas dari entitas politik, hukum, budaya dan ekonomi. (A Pilliang, 2005:40). Dalam konteks ini dinamika adalah kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang di masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan pada tata hidup masyarakat yang bersangkutan atau sosial gerak masyarakat secara terus menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Aspek dinamika sebuah masyarakat meliputi proses-proses sosial dan perubahan-perubahan sosial yang berada dalam masyarakat tersebut (Sunaryati Hartono, 2006:31).

”Dinamika” (dalam Piotr Sztompka, 2004:27) adalah suatu kekuatan, perubahan yang dapat berupa model transformasi yang direncanakan, ke dalam suatu versi paham perkembangan (*developmentalism*) sehingga buntutnya dapat berupa kemajuan. Dalam hal ini jika hal yang direncanakan dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat dan komunitas lokal.

Desa Adat dan/ atau desa pakraman

Desa adat sebagai desa tradisional di Bali dapat dipahami sebagai lembaga sosial-religius bagi umat Hindu yang terikat pada pura *kahyangan tiga*. Dalam aspek yuridis, yakni menunjuk pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Provinsi Tingkat I Bali, Pasal 1 (e),

Desa adat sebagai desa dresta adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *kahyangan tiga (kahyangan desa)* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam penelitian V.E. Korn menjelaskan bahwa masing-masing desa adat di Bali memiliki hukum adatnya sendiri atau memiliki aturan-aturan (*awig-awig*) sendiri. Pihak kolonial mengabadikan desa adat dengan keadaan semula, yakni sesuai dengan asal-usulnya tradisi atau budaya yang hidup dalam masyarakat dan pihak lain yang ingin merombak keadaan di desa dengan mewujudkan kepemimpinan desa baru yang lepas dari akar budaya.⁴

Berkaitan dengan desa di Bali, Covarrubias (1950:58) menulis bahwa desa tradisional Bali (*Balinese village*) adalah sebuah komunitas yang memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, merdeka, sebuah republik kecil, dan diperintah oleh sebuah badan perwakilan desa. Setiap anggota desa (*krama desa*), memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam hal ini desa mempunyai tempat suci yakni: *pura desa*, *pura puseh* dan *pura dalem*. Selanjutnya **Desa Pakraman** secara yuridis dimunculkan ketika lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Menurut perda ini, Pasal 1 Ayat (4):

Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat

umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian, mereka yang menempati *karang desa pakraman/karang banjar pakraman* dan atau bertempat tinggal di wilayah *desa pakraman/banjar pakraman* atau di tempat lain yang menjadi warga *desa/banjar* disebut dengan *krama desa/krama banjar* (Pasal 3 Ayat (2)).

Konsep Kepariwisata adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, dan pengusaha. (UU No, 10 tahun 2009, tentang Kepariwisata, Pasa 1 angka 4). Kepariwisata bertujuan untuk: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan kesejahteraan rakyat; c). Menghapuskan kemiskinan; d) mengatasi pengangguran; e) melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; f) memajukan kebudayaan; g) mengangkat citra bangsa; h) memupuk rasa cinta tanah air; i) memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan j). Mempererat persahabatan antarbangsa (Pasal 4). Sedangkan **Konsep Pariwisata** adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah Daerah (Pasal 1 angka 3). Setiap wisatawan berhak memperoleh pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar (Pasal 20 ayat (b)).

⁴ I Wayan Wesna Astara, "Desa Pakraman Dan Respon Budaya Bali terhadap Pariwisata dalam masyarakat Multikultural Menuju jagaddhita" alam

Jurnal Ilmu Sejarah Tantular, Denpasar, 2003, hal. 129.

- **Landasan Teori.**
Teori Dekonstruksi

Teori Dekonstruksi untuk membedah permasalahan pertama, yaitu dengan membongkar bagian-bagian dari satu keseluruhan sebagai gagasan Derrida yang secara umum merupakan kritik terhadap strukturalisme, sehingga kemudian Derrida disebut sebagai seorang tokoh posstrukturalisme, bahkan seorang pemikir posstrukturalisme yang terkemuka. Dekonstruksi yang dilakukan Derrida adalah penolakan/pembongkaran terhadap logosentrisme atau fenosentrisme itu. Dalam hal ini Stuart Sim (dalam Yusuf Lubis 2004:112) mengemukakan beberapa asumsi dasar yang terkandung dalam dekonstruksi, yakni sebagai berikut.

- 1) Bahwa bahasa senantiasa ditandai oleh ketidak stabilan dan ketidak tepatan makna.
- 2) Mengingat ketidak stabilan dan ketidak tepatan itu, maka tidak ada metode analisis (filsafat, analisis) yang memiliki klaim istimewa apa pun atau otoritas dalam kaitannya dengan tafsir tekstual.
- 3) Dengan demikian, maka tafsir (penafsiran) adalah kegiatan yang tidak terbatas dan lebih mirip dengan permainan daripada analisis

sebagaimana lazimnya kita pahami⁵.

Sehubungan dengan hal diatas, teori dekonstruksi ini mungkin dapat dilekatkan dengan interpretatif atau hermeneutik⁶ dalam menjelaskan setiap proses analisis permasalahan penelitian.

Kemudian, dalam ilmu hukum dikenal empat macam penafsiran atau interpretasi: (1) interpretasi subjektif; (2) interpretasi objektif; (3) interpretasi restriktif atau penafsiran secara sempit; (4) interpretasi ekstensif yakni penafsiran secara luas.⁷ Dalam tulisan ini akan diinterpretasi juga pasal-pasal Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dengan teori dekonstruksi yang melekatkan interpretatif.⁸ Teori Dekonstruksi Derrida bagi ilmu hukum yang dianalisis adalah Perda Desa Pakraman Nomor 3 Tahun 2001). Tawaran Derrida ada pada cara penafsiran. *Pertama*, yang disebutkan dengan penafsiran *restropektif*, yaitu upaya untuk merekonstruksi makna atau kebenaran awal atau orisinal. *Kedua*, Penafsiran *prospektif*, yang secara eksplisit membuka pintu bagi indeterminasi makna, di dalam sebuah permainan bebas.⁹ Tampak lebih kritis untuk memahami teks, khususnya tentang pandangannya mengenai tafsir

⁵ Richard E Palmer, *Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Yogyakarta, Pustidaka Pelajar, 2003, hlm. 15. Bahasa diasumsikan sebagai proses “membawa sesuatu untuk dipahami” karena bahasa merupakan mediasi paling sempurna dalam proses.

⁶ Michael T. Gibbons, “Pengantar Politik Interpretasi”, dalam Michael T. Gibbons (ed). *Tafsir Politik, Telaah Hermeneutis, Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Yogyakarta, dalam, 2002, hlm. xxiii-Lxviii.

⁷ Atmaja, I Dewa Gede, “Penafsiran Konstitusi dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekuensi”, Dalam *Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Unud*, Denpasar, Unud, 1996, *Passim*.

⁸ Pasal-Pasal pada Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang perda *desa pakraman*, Pasal 17, (1) keamanan dan ketertiban wilayah desa pakraman dilaksanakan oleh Pacalang; (2) Pacalang dalam melaksanakan tugas tugas pengamanan dalam wilayah desa pakraman dalam hubungan pelaksanaan tugas adat dan agama; (3) Pacalang diangkat dan diberhentikan oleh desa Pakraman berdasarkan pareman desa. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) tugas Pacalang di desa adat Tuban mulai bergeser dari tugas adat dan agama merambah ke tugas pelayanan kepariwisataan. Pasal tersebut secara emperis mengalami perubahan penerapan secara social ekonomi demi kesejahteraan Pacalang dalam arti dalam bentuk sebagai keamanan hotel (sekuriti).

⁹ Otje Salman, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm. 113.

prospektif yang secara eksplisit menerima ketidakpastian makna, yaitu memberikan peluang bagi permainan bahasa tanpa terikat pada dogma. Pemikiran Derrida merupakan bentuk perlawanan terhadap model penafsiran teks yang sudah mapan, yakni dalam ilmu hukum cenderung ditolak, oleh karena tafsir dalam Undang-Undang atau produk kebijakan makna teks selalu dianggap pasti dan sudah jadi. Keseragaman tafsir dan kepastian menurut pandangan formalisme (strukturalisme) dalam hukum ini merupakan esensi teks yang hendak dibongkar melalui dekonstruksi.¹⁰

Derrida memusatkan perhatian untuk menghancurkan atau “membongkar” sumber ketertutupan ini, sehingga dengan cara demikian membebaskan tulisan dari sesuatu yang memperbudaknya. Kalimat yang tepat untuk melukiskan sasaran perhatian Derrida ini adalah “dekonstruksi logosentrisme”. Artinya, dekonstruksi melibatkan dekomposisi kesatuan dalam rangka mengungkapkan perbedaan-perbedaan yang tersembunyi. Dalam kaitannya dengan tema penelitian dapat dipahami bahwa Perda Provinsi Bali, yaitu tentang Desa Pakraman Nomor 3 Tahun 2001, khususnya pasal-pasal (teks) khususnya berkaitan dengan Pasal 17 ayat (2) terjadinya pergeseran tugas sesuai dengan *desa, kala patra* dalam esistensi Pacalang dalam relasi Perda Desa Pakraman.

Dalam kaitan ini, Teori Dekonstruksi digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, yakni Bagaimana bentuk-bentuk peran pecalang dalam menunjang aktivitas kepariwisataan di desa adat Tuban?. Aktivitas kepariwisataan di desa adat tuban berkaitan dengan penduduk local sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal

19 ayat (1) a, memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata; b. melakukan usaha pariwisata; c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/ atau berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Ayat (2) setiap orang dan /atau masyarakat di dalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas: a. menjadi pekerja/buruh; b. konsinyasi; dan / atau; c. pengelolaan.

Dalam Perda Desa Pakraman nomor 3 tahun 2001, Pasal 17 ayat (2) Pacalang melaksanakan tugas tugas pengamanan dalam wilayah desa pakraman dalam hubungan pelaksanaan tugas adat dan agama. Dalam konteks ini Pacalang secara normatif telah dilindungi oleh Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugasnya yang mengalami suatu pergeseran peran. Untuk mengungkap pergeseran peran Pacalang kedalam bentuk aktivitas kepariwisataan dalam konteks kekuasaan negara dalam konteks perda *desa pakraman* dan peraturan-peraturan yang relevan (undang-undang dan Perda lainnya).

Selanjutnya Teori hegemoni dipergunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, dan kedua yang berasal dari pemikiran Antonio Gramsci asal Italia, dalam tradisi pemikiran teori Kritis, disebutkan sebagai pemikir besar setelah Marx. Teori Hegemoni ini dapat dikatakan sebagai salah satu teori politik terpenting dari sejumlah teori yang ada pada abad ke-20. Menurut Gramsci (dalam Ritzer- Goodman, 2003:176), “unsur esensial filsafat paling modern tentang praksis (menghubungkan pemikiran dan tindakan) adalah konsep filsafat sejarah tentang hegemoni”. Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai kepemimpinan kultural yang dilaksanakan oleh kelas penguasa. Ia membedakan hegemoni dari “penggunaan paksaan yang digunakan oleh kekuasaan legislatif atau

¹⁰ Teks pasal-pasal yang sudah pasti dalam perda *desa pakraman* akan “dibongkar” berdasarkan teori Interpretasi dan dekonstruksi.

eksekutif atau yang diwujudkan melalui intervensi kebijakan”. Intervensi kebijakan dapat diketahui dari produk hukum Perda Desa Adat dan Desa Pakraman, Pasal 17 ayat (1,2, dan 3). Dalam Perda Desa Pakraman pada konteks tentang Pernerdayaan dan Pelestarian Desa Pakraman, Pasal 13 ayat (1) d. Terciptanya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi desa pakraman dalam upaya: 1) meningkatkan harkat dan martabat serta jati diri; 2) berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

Selanjutnya dalam konteks teori hegemoni, meski ekonom Marxis cenderung menekankan aspek ekonomi dan aspek penggunaan kekuasaan dominasi Negara, Gramsci menekankan *hegemoni* pada “hegemoni dan kepemimpinan kultural”. Relevansi teori Hegemoni di Indonesia ditunjang oleh pelaksanaan kekuasaan pemerintah selama kurang lebih tiga dasawarsa menjelang berakhirnya abad tersebut, tepatnya pada masa Orde Baru (1966-1998), yang memang sangat hegemonik, di samping dominatif. Dengan demikian tidak mengherankan apabila teori yang sama digunakan sebagai dasar alat penjelas terkait dengan kekuasaan, khususnya pemerintah.

Dalam analisis tentang desa adat/*desa pakraman* dengan teori Hegemoni, yakni dalam dinamika Pacalang dikaitkan kepariwisataan merupakan antagonis dan protagonis mengingat benturan aspek normatif dengan nilai praksis.

Teori Hegemoni mencakup sarana kultural dan ideologis yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok penguasa atau pihak-pihak yang dominan menjalankan dan melestarikan kekuasaannya dalam masyarakat melalui konsensus (persetujuan) terhadap kelompok-kelompok yang dikuasai atau pihak-pihak yang didominasi. Dengan cara berpikir seperti itu, kebudayaan dan masyarakat tidak lain merupakan

perwujudan upaya-upaya hegemoni yang justru diterima secara konseptual oleh mereka yang terhegemoni.

Dalam permasalahan kedua dipergunakan Teori Hukum Progresif yaitu dalam menjalankan hokum Progresif tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Dalam hokum progresif antara lain bisa disebut sebagai “*hokum yang pro-rakyat*” dan “*hokum yang pro keadilan*”. Dalam konteks ini asumsi dasar yang ingin diajukan adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hokum dan manusia. Ingin ditegaskan prinsip, “*hokum adalah untuk manusia*”, bukan sebaliknya (Satjipto Rahardjo, 2009:4-5). Hukum progresif tidak menerima hokum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengabdikan kepada manusia.

Dalam pandangan hukum progresif memiliki keterikatan yang erat dengan masyarakatnya. Hukum yang memadukan *jurisprudence* dan *social science* (*Social science strategy*). Pikiran inilah yang kemudian menghasilkan konsep “developmental model” serta konsep hokum responsive (Satjipto Rahardjo, 2009: 28-29). Hukum progresif tidak menerima hokum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut, hokum selalu berada dalam proses terus menjadi, Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan tersebut bisa diverifikasi ke dalam factor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakekat “hokum yang selalu dalam proses menjadi” (*law as a process, law in making*). Hukum tidak ada

untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia. Dalam konteks ini lahirnya pacalang walaupun secara yuridis belum dicatatkan dalam awig-awig desa adat Tuban, atau dalam perarem demi kebutuhan masyarakat adat dalam mengantisipasi perubahan masyarakat karena dinamika kepariwisataan, maka secara sadar membutuhkan lembaga PKD. Pacalang yang bersinergi dengan linmas. Artinya dengan menggunakan optic hukum progresif tidak bergerak pada aras legalistic-dogmatis, analitis-positivistik, tetapi lebih pada atas sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum peratran perundang-undangan, tetapi hukum progresif juga bergerak pada aras non-formal. Hukum progresif tidak melihat hukum sebagai suatu produk final, melainkan yang secara terus –menerus masih harus dibangun (*law in the making*). Oleh sebab itu, hukum progresif lebih melihat hukum sebagai proses. Sesuai dengan penggunaan optic sosiologis, maka proses dan pembangunan tersebut tidak harus melalui hukum, Apabila harus melalui hukum, maka tidak akan ada perubahan sebelum hukum diubah. Hukum progresif lebih memilih konsep perubahan dan pengubahan Karl Renner yang mengikuti modus “*gradually working out*” daripada “*changing the rule*”. Hukum progresif dalam agenda aksi adalah pro-rakyat dan pro-keadilan. Hukum tidak dibiarkan dalam filsafat liberal, tetapi dengan tegas memihak kepada rakyat. Dalam konteks pacalang di desa adat Tuban, analisis hukum progresif menjadi bermakna ketika dipergunakan untuk menganalisis proses kelahiran, dan aksi pacalang dalam dinamika kepariwisataan dalam masyarakat plural. Pacalang yang mengabdikan demi kepentingan aras Budaya dalam dinamika aras ekonomi dan keamanan desa dan membantu dalam aras “Negara” menjadi penting ketika desa adat Tuban telah berubah dari desa nelayan dan hidup dari pertanian berubah ke jasa

pariwisata. Pacalang pun meningkat “status multi fungsi” baik sebagai pacalang “budaya” maupun pacalang menjalankan peran dan fungsi “Negara” untuk kepentingan local.

BAB III METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada jenis penelitian kualitatif (Cassel dan Symon, 1994; Mantra: 32). Artinya, analisis dan interpretasi hasil penelitian sudah dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data di lapangan. Dengan pertimbangan sifat dan ruang lingkup masalah penelitian bersifat multidisiplin, berbaur serta bersilangan satu dengan yang lain, maka penyajian hasil analisisnya dibuat dalam bentuk deskripsi analitis (Ratna, 2004, 46).

Lokasi Penelitian adalah objek Pacalang di Desa Adat Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Selain itu, Sumber data penelitian ini berasal dari pengurus Pacalang desa Pakaraman, Pacalang itu sendiri, Kelian Dinas (Kepala Lingkungan Banjar), Kelian Sukaduka (Banjar Adat), unsur masyarakat yang terlibat di desa Pakaraman Kuta Kabupaten Badung Bali.

Penelitian ini bersumber pada data kualitatif, sedangkan sumber data lainnya dapat berupa data kuantitatif. Data kualitatif berupa ungkapan serta penjelasan dari beberapa tokoh kunci Pacalang di desa pakaraman kuta yang berujud uraian, narasi, dan butir-butir pemikiran. Di samping itu data kualitatif juga berupa foto dan sumber data tertulis (buku, artikel, jurnal dan karya ilmiah lainnya, arsip dan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan) yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan masalah penelitian. Sumber data penelitian meliputi sumber data primer (utama) dan sekunder. Sumber data primer

berupa kata-kata, tindakan dan dokumen yang akurat. Sumber data sukender diperoleh dari keterangan lisan atau tulisan dari tingkat yang kedua, Sumber data ini diolah serta diperoleh baik dari kajian pusataka maupun dari hasil penelitian terdahulu yang telah didokumentasikan.

Berdasarkan jenis dan sumber data yang akan dicari, maka teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan interaktif dan non interaktif. Pengumpulan data dengan interaktif dilakukan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara mendalam kepada informan. Selanjutnya, informan dapat dikelompokkan yaitu informan kunci, informan ahli, dan informan insidental (*man on the street*) dan disusun pedoman wawancara yang mengacu pada tujuan penelitian (Mantra Ida Bagoes, 2004: 86-87). Selanjutnya, cara non interaktif dilakukan dengan memanfaatkan dokumen.

Analisa Data. Analisa data yang terdiri dari kegiatan utama, yakni penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan berdasarkan kesamaan, perbedaan, keterkaitan, katagori, tema-tema pokok, konsep, ide dan analisis logika hasil awal, dan kelemahan atau gap dalam data. Setelah data disajikan selanjutnya dideskripsikan dengan membangun katagori, yang menempatkan perilaku atas proses yang terjadi dengan mengorganisir data seputar topik, atau pertanyaan pokok (cassel dan Symon, 1994:220). Langkah ini merupakan reduksi data yakni pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan.

Pada tahapan selanjutnya, data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga

membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu. Sebagai suatu bentuk analisis, reduksi data juga menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dapat dijelaskan bahwa data yang direduksi sebagai gamabaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan yang dilakukan. Dengan demikian langkah-langkah tersebut dapat menyederhanakan seluruh data lapangan yang terkumpul, menyajikan secara sistematis, kemudian mengolah, menafsirkan dan memaknai data tersebut.

Teknik analisis dari data terkumpul dengan menggabungkan cara informal (deskriptif-naratif) dengan cara formal (membuat bermacam bagan, tabel dan gambar). Cara penyajian informal ini (deskriptif-naratif) atau dengan uraian kata-kata dilakukan dengan memaparkan keadaan subyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat penelitian dilakukan (Nawawi dan Hadari, 1992: 67). Penyajian data dibuat secara sistematis dan terstruktur, efesien sehingga mudah dipahami dan dapat memberikan penjelasan yang optimal.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Peran pecalang dalam menunjang aktivitas kepariwisataan di desa adat Tuban.

- **Pacalang, PKD (Pasukan Keamanan Desa), dan Linmas.**

Lahirnya *Pacalang* di Desa adat Tuban, merupakan kebutuhan secara emperis dari masyarakat Desa tradisional menuju desa Internasional. Perubahan desa adat dari tradisional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan kemajuan Bandara Ngurah Rai Tuban menjadi lapangan terbang Internasional. Kebutuhan

keamanan tradisional dalam proses upacara agama, adat dan budaya Hindu dilakukan oleh Pacalang. Peranan Pacalang yang gagah berani *nindihan desa adat*, walaupun dalam awig-awig maupun *Pararem* desa adat Tuban tidak tersurat sampai tahun 2014, namun secara defacto peranannya sangat strategis dalam mengantisipasi dinamika perubahan yang terjadi di desa adat Tuban (Wawancara dengan I Nyoman Suwena, tanggal 11 Oktober 2016, Bendesa Adat periode 1999-2014). Ketika ada lomba Desa Adat Tuban pada hari Selasa, 29 Maret 2016, Pacalang maupun PKD disuratkan dalam Pararem Penyacah Awig-awig Desa Adat tahun 2016. Mengenai Sukerta Tata awongan sarga 4, Palet 1. Awig-awig Desa Adat Tuban.

Ha. *Indik ngamargiang sukerta Tata pawongan bilih-bilih ritatkal ngawentenang yadnya desa adat Tuban ngamanggahan "Pacalang" desa adat Tuban.*

Na. *Tiyosan ring upacara Agama/ yadnya ring ajeng Pacalang taler ngawantu pakaryan kepolisian;*

Ca. *Uger-uger dados Pacalang Desa Adat Tuban:*

1. *Mawiwit saking karma Desa Ngarep;*
2. *Nenten cacad angga*
3. *Prasida ngamargiang swaginan nyane dados Pacalang;*
4. *Madwe kaweruhan/kawagedan mamaca, nulis, ngitung.*

Mengenai PKD (Petugas Keamanan Desa) Sarga V, Sukerta Tata Palemahan, awig-awig desa adat:

Ha. *Mapaikitan ring kewentenan Bandara Ngurah Rai Tuban, Desa adat Tuban ngadegan PKD sane pacing polih pahhan karya saking Bandara Ngurah Rai Tuban, ngawantu Kepolisian ngemit wates-wates bandara Ngurah Rai saking Palemahan sawidangan Desa Adat Tuban mangda prasida ajeg lan ngamanggahan trepti.*

Na. *Kawentenan PKD sampun kajawakang ring karma desa adat Tuban olih Bendesa Adat Tuban mejalaran swalapatra nomor: 07/PW-DAT/VII/2000, tanggal 4 Desember 2000.*

Ra. *Angga PKD polih kaweruhan lan kawagedan saking POLRI, mangda dangan ngamargiang nyane soang-soang.*

Perlu dijelaskan bahwa Pararem adalah aturan tambahan dari awig-awig supaya tidak setiap saat terjadi perubahan awig-awig, karena awig-awig sudah *dipasupati*. Pararem pada hakekatnya adalah merupakan hasil keputusan paruman (rapat) desa adat mengenai masalah-masalah yang berkembang di desa Pakraman/desa adat yang berisi pelaksanaan lebih lanjut dari *sima* (awig-awig). Ditinjau dari isinya pararem dapat dibedakan: a) Pararem *Penyacah* awig-awig; b). Pararem *Penepas/Pamutus wicara*, c). Pararem *Nyeje* atau "Ngeleb"/lepas. (Suastawa Dharmayudha, 2002, 2002: 16).

Pada aspek historis lahirnya Pacalang di desa adat Tuban dan sekaligus PKD ketika kelahirannya tidak tertuang dalam Pararem, Hal ini mencerminkan kepedulian desa adat Tuban untuk menjaga wilayah masyarakat yang pluralitas, namun mengingat berdasarkan kepentingan masyarakat untuk mengatur upacara pengabenan secara massal, nyekah, maka sekitar tahun 1996 Pacalang di bentuk dengan tujuan untuk mengatur jalannya upacara agama. Hal ini sudah dilakukan ketika kepemimpinan I Nyoman Sondra sebagai Bendesa adat. Berdasarkan kondisi riil pembentukan Pacalang di desa adat Tuban menjadi cukup penting (Wawancara dengan I Nyoman Suwena, 11 Oktober 2016). Awalnya secara yuridis lahirnya Pacalang di desa adat Tuban berdasarkan *Pepalihan Prajuru Pacalang* Desa Adat Tuban tahun 2006-2009.

Keberhasilan Pacalang di Desa adat Tuban dalam menjaga keamanan dan

ketertiban di ranah adat, budaya dan agama, mengakibatkan dibutuhkan oleh berbagai kalangan baik oleh pengusaha yang ada di desa adat Tuban maupun dalam kegiatan social-pendidikan, kepariwisataan, dan pemerintahan. Bendesa adat sebagai pucuk pimpinan di desa adat berfungsi memberikan arahan dan tuntunan kepada Pacalang dalam bertugas baik di ranah adat, budaya dan agama, maupun di ranah di luar agama. Dinamika masyarakat adat Tuban yang plural membutuhkan kearifan local yang cerdas dalam menata kehidupan desa adat dan masyarakat non adat dalam hal memberikan rasa aman di desa adat Tuban sebagai desa menuju desa Internasional yang berbasis budaya Bali Hindu. Lembaga Pacalang dibuat oleh Bendesa Adat Tuban untuk menjaga “ketertiban” masyarakat adat Tuban dan dalam hal ini menurut Satjipto Rahardjo, dalam teori Hukum progresif bahwa pacalang yang dibentuk oleh desa adat Tuban untuk masyarakat adat, yang mengalami dinamika menuju desa wisata, dari kehidupan pertanian dan hasil tangkapan ikan berubah hidup dari jasa pariwisata. Pacalang dengan dinamikanya dibentuk berdasarkan kepentingan agama, adat, budaya sebagai “*hukum yang pro-rakyat dan hukum yang pro-keadilan*”. Intinya prinsip hukum adalah “*hukum adalah untuk manusia*”, bukan sebaliknya (Satjipto Rahardjo, 2009:4-5).

PKD lahir sebagai bagian dari dinamika kegiatan masyarakat di Desa adat Tuban, sebagai perpanjangan tangan Pacalang. Artinya Pacalang sebagian besar di khususkan untuk kegiatan keagamaan, adat dan budaya. PKD lahir tahun 2001 untuk mengambil tugas kedinasan membantu Pacalang dalam posisi “swadarma Negara”. Dalam kegiatan PKD Desa Adat Tuban menjalankan swadarma Negara mendapat penghargaan dari Polres Kuta, dalam hal ikut membantu “Negara” dalam proses keamanan lingkungan khususnya di desa adat Tuban sebagai

tempat berdirinya Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Adapun tugas Polri yang telah dibantu oleh PKD adalah pengungkapan kasus curanmor dan curat di wilayah hokum Polsek Kuta.

Peranan Pacalang, PKD dan sat Linmas menjadi satu Pos Terpadu di Desa adat Tuban untuk menjaga keamanan desa adat Tuban sangat membantu Polres Kuta dalam menjalankan tugas keamanan. PKD secara yuridis dimasukkan dalam Pararem Penyacah awig-awig desa adat Tuban, sarga V, Sukerta Tata palemahan, awig-awig desa adat Tuban,

Ha. *Mapaikatan ring kewentenan Bandara Ngurah Rai Tuban, Desa adat Tuban ngadegan PKD (Petugas Keamanan Desa) sane pacang polih pahan karya saking Bandara Ngurah rai Tuban, ngawantu Kepolisian ngemit wates-wates Bandara Ngurah Rai saking palemahan saidangan desa adat Tuban mangda prasida ajeg lan ngemanguhan trepti.*

Na. *Kawentenan PKD sampun kejarwakan ring karma desa adat Tuban olih Bendesa adat Tuban swalapatra nomor: 07/PW-DAT/VII/2000, tanggal 4 Desember 2000.*

Ra. *Angga PKD polih kaweruhan lan kawageden saking POLRI, mangda dangan antuk ngamargiang swaginan nyane soang-soang.*

(Artinya Desa adat Tuban dengan adanya hubungan dengan Bandara Ngurah Rai, maka dibentuk PKD yang mendapat pembagian tugas untuk membantu Kepolisian menjaga batas-batas Bandara Ngurah Rai dalam wilayah Desa Adat Tuban supaya tetap ajeg dan aman. Kehadiran PKD sudah disampaikan ke warga Desa Adat Tuban oleh Bendesa Adat Tuban dengan Nomor surat: 07/PW-DAT/VII/2000, tanggal 4 Desember 2000. Anggota PKD mendapat pengarahan dan petunjuk dari POLRI, untuk menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing).

Berdasarkan surat yang disampaikan oleh PKD ke Bendesa Adat dan di

umumkan oleh Bendesa Adat Tuban pada warganya secara sah telah berdiri PKD pada tanggal 4 Desember 2000. PKD menjadi dicintai masyarakat desa adat Tuban karena perannya dalam mengamankan wilayah Desa serta dalam menjalankan tugas diberikan fasilitas oleh bendesa desa adat Tuban mobil patrol bersama dengan pacalang. Mobil Patroli pada mulanya dilelang dari mobil kijang pic up yang tidak terpakai oleh Perum Angkasa Pura. Mobil inilah yang dijadikan sarana untuk bertugas patroli mengamankan wilayah desa adat Tuban yang super sibuk 24 jam karena Bandara Ngurah Rai.

Dalam realitas yuridis PKD diatur dalam payung hukum Perda Desa Pakraman nomor 3 tahun 2001 pada pasal 17 hanya memuat tentang Pacalang. Pada aspek realitas social kepentingan desa adat dalam mengamankan wilayahnya dengan konsep Desa *Mawa cara*, dan *Desa kala Patra*, dapat dimengerti sebagai bagian dari tugas Desa adat untuk mengembangkan model keamanan yang berbasis budaya dan kepentingan desa adat. PKD- dibekali oleh kebambinaan, bagaimana menggeledah, dan pengamanan masyarakat (Wawancara dengan I Made Sumasa, 18 Oktober 2016).

Implikasi Keterlibatan Pecalang dalam Menunjang Aktivitas Kepariwisata di Desa Adat Tuban.

- **Pacalang Menjalankan Tugas “Budaya” dan transformasi Fungsi.**

Keterlibatan Pacalang di Desa Adat Tuban dalam kegiatan adat, agama dan Budaya merupakan mengalir bagaikan air. Pacalang di desa adat Tuban secara personal dapat lahir dari PKD serta dari Polisi aktif dan pensiunan polisi dan tentara. Hal ini dimungkinkan karena *krama desa* adat ada berprofesi sebagai ABRI dan POLRI yang direkrut untuk mengamankan desa adat Tuban dengan konsep “*ngayah*” ke desa adat. (Wawancara dengan Drs I Wayan Mendra, M.Si tanggal 12 November 2016).

Aset SDM desa adat sebagai potensi untuk memajukan masyarakat adat adalah sebagai sarana untuk merubah desa adat yang *trepti* dalam masyarakat plural.

Problem Pacalang dalam tataran praktis setelah diakomodasi dalam Perda Desa Pakraman Nomor 3 tahun 2001, Pasal 17 yang bunyinya:

- (1) Keamanan dan ketertiban wilayah desa Pakraman dilaksanakan oleh pacalang;
- (2) Pacalang melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah desa pakraman dalam hubungan pelaksanaan tugas adat dan agama;
- (3) Pacalang diangkat dan diberhentikan oleh desa pakraman berdasarkan paruman desa.

Dalam tataran praktis *pacalang* di desa adat Tuban, untuk menghindari arogansi, dan militerisme dalam pelaksanaan tugas di lapangan peran pacalang dari unsur *krama* yang berlatar belakang TNI dan Polisi sekaligus sebagai pendamping pacalang dari unsur sipil. Walaupun pacalang telah berjalan secara harmoni di desa adat Tuban, secara de facto telah berjalan sesuai dengan Perda desa Pakraman Nomor 3 tahun 2001, ada hal yang perlu dijelaskan bahwa, Pacalang di desa adat Tuban belum dituangkan dalam awig-awig desa adat Tuban. Hal yang sama juga belum dituangkan dalam *perarem ngele* (*pararem* khusus), (Wawancara dengan I Nyoman Suwena, tanggal 11 Oktober 2016) karena ketika awig-awig desa pakraman yang bersangkutan ditulis, pacalang belum dilembagakan secara permanen dalam struktur kelembagaan desa pakraman. Hal itu misalnya, sebagai contoh bahwa desa adat Kedonganan yang mengatur pacalang dalam *pararem* (2003). Dalam *pararem* tersebut Antara lain diatur secara rinci mengenai kelembagaan pacalang (keanggotaan, struktur kepengurusannya dan tata cara rekrutmen), masa jabatan pacalang, tugas dan wewenang pacalang, tugas dan kewajiban

anggota dan prajuru pecalang, serta larangan dan sanksi bagi anggota pacalang yang melanggar pararem (Sukranata dan Atu Dewi, 2005: 29-35).

Meminjam cara berpikir van Peursen dalam Strategi kebudayaan, dalam melihat Pacalang bahwa lembaga pacalang sebagai suatu proses belajar dari kepandaian untuk mengelola pacalang menjadi lembaga PKD, Linmas dalam suatu system keamanan terpadu adalah sebagai proses sejarah belajarnya manusia Bali dari lahirnya pacalang sebagai suatu bagan kebudayaan yang ada di desa adat/pakraman di Bali. Hal ini dapat dijelaskan pula bahwa otak dan kebudayaan memberikan energy untuk dorongan-dorongan alamiah manusia untuk bekerja secara “*team work*”. (van peursen, 1976: 141-165).

Membangun pacalang yang mampu menjadi harapan “budaya” dan harapan “Negara” dalam proses menjaga keamanan desa terus ditingkatkan dengan memberikan pendidikan khusus berkaitan dengan fungsi keamanan desa. Dalam konteks yang telah disebutkan di atas, mengenai wujud kebudayaan yang dikaitkan dengan pacalang dan kearifan local di Bali bahwa pecalang di Desa Adat Tuban merupakan bagian dari kebudayaan dalam wujud, 1) idee,gagasan sebagai system nilai,2). Aktivitas berpola dalam system social, 3) dalam wujud benda-benda hasil karya manusia (artifac).

Sinergisitas Pacalang PKD dan linmas dalam kegiatan patrol desa adat Tuban termasuk ke wilayah Bandara Ngurah Rai, yang walaupun bandara memiliki otonomi, bahkan ada Polsek khusus di Bandara yang menangani kasus – kasus di Bandara. PKD dilibatkan untuk harmonisasi tugas-tugas yang memungkinkan dibagikan kepada wilayah desa pakraman. Hal ini tidak diketemukan norma hukum yang membolehkan kewenangan desa adat untuk mencampuri urusan bandara ngurah Rai. Namun ketika ada pergantian Jenderal Manajer di Angkasa Pura di Ngurah Rai

Tuban, calon General Manajer yang akan dilantik Drs A.A Dordi, ada rencana demonstrasi di Bandara dalam proses pelantikan, calon Manajer yang akan dilantik meminta pengamanan di kawasan desa pakraman ke desa adat (wawancara dengan I Nyoman Suwena, tanggal 11 Oktober 2016). Pada kondisi seperti ini bendesa adat Tuban saat itu I Nyoman Suwena memberikan PKD dalam menjaga keamanan desa adat, bukan pacalang, walaupun oknom PKD juga ada dari unsur Pacalang.

Dasar hukum pacalang, tidak terdapat dalam UUD RI 1945, namun demikian pasal 18 ayat (2) B menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang. Makna dari pasal tersebut di atas, bahwa desa adat/desa pakraman memiliki hak otonomi (desa adat) untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk menjaga keagamaan dan ketertiban di ranah adat, yang dilakukan oleh Pecalang (Cf Merta, 2013: 101).

Undang-undang yang juga mengakui keberadaan desa pakraman yaitu UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (2): Desa atau disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dengan jelas dan terang benderang Desa dan desa adat diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, Pasal 1 ayat (1) desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 6 ayat (1) desa terdiri atas Desa dan Desa Adat; ayat (2) Penyebutan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Dalam konteks pasal ini Desa adat memiliki otonomi berdasarkan asal-usul pacalang adalah merupakan produk desa adat yang telah dilembagakan sehingga telah terlindungi.

Undang-undang yang secara langsung mengakui keberadaan pacalang adalah Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dengan sebutan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) menentukan pengembalian fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. Kepolisian khusus;
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

Dalam penjelasan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks Pacalang di Bali didirikan atas kemauan yang secara turun temurun dari proses historis dan pacalang sebagai sub-culture dari desa adat yang mempunyai fungsi pengamanan di desa adat berdasarkan agama Hindu, budaya dan adat local. Pada umumnya fungsi ini dapat dilaksanakan pada saat hari raya nyepi, dan apabila desa adat ada pada wilayah kepariwisataan seperti desa adat Tuban, Pacalang dapat berfungsi mengatur jalannya pemelisan ke

pantai Barat dekat Bandara Ngurah Rai dan pemelisan di pantai timur melalui jalur jalan Tol, maka pacalang mengatur dengan baik. Dapat diatur dengan baik karena pacalang desa adat Tuban ada unsur dari polisi aktif maupun polisi pensiunan yang menjadi pacalang desa adat Tuban. Polsek Bandara hanya berfungsi sebagai pengawas saja (Wawancara dengan Bendesa adat Tuban, Drs. I Wayan Mendra, M.Si).

Secara empiric sesuai dengan Perda Desa Pakraman Nomor 3 tahun 2003, tentang pacalang dalam pasal 17 ayat (2), menurut Merta (2013), sampai saat ini tidak semua desa adat di Bali memiliki pacalang; hasil penelitian menunjukkan dari 1424 desa pakraman, hanya 607 desa pakraman memiliki pacalang (41,4%); sebaran jumlah pacalang tidak merata di seluruh kabupaten di Bali, kabupaten Tabanan memiliki jumlah pacalang terbanyak, yakni dari 339 desa pakraman, terdapat 117 desa pakraman yang telah memiliki pacalang dengan jumlah 2695 orang. Kemudian, kabupaten yang mempunyai pacalang paling sedikit adalah kabupaten Jembrana. Dari 64 desa pakraman yang ada terdapat 42 desa pakraman yg telah memiliki pacalang yakni sebanyak 365 orang.

Implikasi dari persoalan Pacalang di Bali yang dikaitkan dengan Pacalang di desa adat Tuban adalah desa pakraman yang tidak atau belum memiliki pacalang penanganan masalah keamanan dan ketertiban masih dilakukan oleh prajuru desa pakraman dan bersinergi dengan aparat keamanan. Berbeda dengan desa adat Tuban yaitu pacalang untuk satu desa pakraman mencapai 100 orang, pacalang desa adat Tuban yang terdiri dari unsur PKD, litmas dan unsur dari pacalang. Kepentingan ini untuk aktivitas kepariwisataan yaitu masuk ranah “budaya” dan ranah “Negara”.

- **Makna, Strategi Budaya dan Hukum dalam Pemerdayaan Pacalang.**

Dalam makna strategi budaya dan hukum dalam pemerdayaan Pacalang mempunyai peran yang strategis dalam masyarakat plural di desa adat Tuban. Desa adat Tuban sebagai desa yang masuk kawasan wisata, munculnya hotel-hotel baik city hotel maupun munculnya kos-kosan elite maupun sederhana baik dari penduduk asli desa adat Tuban maupun dari krama pendatang menjadikan desa adat Tuban sebagai Desa adat yang menjual jasa penginapan/kos-kosan. Dalam konteks ini teori hukum progresif dalam melihat dinamika pacalang di desa adat Tuban peran pacalang yang multi fungsi apabila objek penanganannya menjadi penting. Karena intinya hukum yang dibuat untuk kepentingan manusia dan untuk kesejahteraan manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (I Wayan Wesna Astara, 2016: 49).

Desa adat Tuban sebagai daerah “migrasi” bagi penduduk Indonesia mengais rezeki di Tuban, memerlukan model system pemerintahan desa adat yang dapat mengatur masyarakat adat sesuai dengan kebutuhan kekinian. Sesuai dengan program kerja calon bendesa adat Tuban 2015-2020, Drs I Wayan Mendra, M.Si. merencanakan untuk membentuk Kertha Desa yang bertugas untuk memberikan pertimbangan hukum dalam hal hukum adat Bali dan hukum Negara. Selanjutnya pula memberikan “ruang social” kepada kertha

desa dalam rangka proses hokum bagi masyarakat adat desa Tuban, dan memberikan masukan kepada Bendesa adat dalam mengambil keputusan.¹¹ Dalam proses pemilihan Kelian Kertha Desa, desa adat Tuban Terpilih I Wayan Wesna Astara, yang mendampingi bendesa adat dalam hal “*sekala*” dan dalam hal “*niskala*” di damping oleh “jro Mangku Kahyangan Desa Adat Tuban” dalam hal prosesi agama.

Peran Kertha Desa Adat Tuban menjadi penting, ketika ada dugaan pelecehan terhadap desa adat Tuban di jejaring Sosial/FB, “**Ayo Desa adat Tuban apakah Tuli tau Bodoh**”. Kejadian ini dibaca pertama kali tanggal 28 Juni 2016, Jam 14.00 Wita, Masyarakat Tuban marah. Dilaporkan kepada bendesa adat Tuban jam 15.15. Bendesa adat Tuban memberhentikan warga untuk berpolemik di FB. Bendesa adat Tuban memerintahkan kepada Kepala Seksi Pacalang, I Nyoman Sudiasa, kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali pada tanggal 30 Juni 2016.

Berkaitan dengan kejadian tersebut di atas, Bendesa adat Tuban/Drs I Wayan Mendra, M.Si, mengeluarkan Surat Perintah Tugas, Nomor: 433/SPRINT/DPT/VI/2016, kepada I Nyoman Sudiasa, Jabatan: (Wakasi/Pesayahan) PACALANG Desa adat Tuban, Alamat: Pos Keamanan Terpadu Desa Adat/Pakraman Tuban. Selanjutnya surat Perintah Tugas ini juga diberikan kepada: Kelian Kertha Desa Adat Tuban (Sekaligus sebagai seorang Advokat) untuk mendampingi Kepala

¹¹Teori Trias Politika, Montesquie: yang memisahkan kekuasaan Bendesa adat Tuban, “eksekutif, legislative, dan yudikatif” tidak secara mutlak dipergunakan, hanya mengakomodasi beberapa yg sesuai dengan kepentingan “local” untuk memutus suatu perkara adat tetap ada di tangan Bendesa adat. Montesquie mengetengahkan ajaran mengenai Trias Politica yang sebagian besar telah diajarkan oleh oleh John Locke, namun

Montesquie telah berjasa menambahkannya, karena kekuasaan federative dianggap sama dengan kekuasaan eksekutif, kemudian Montesquie dengan kekuasaan yudikatif, sebagai kekuasaan yang berbeda dengan kekuasaan-kekuasaan yang lain, yaitu kekuasaan badan peradilan untuk mendorong terciptanya Negara hukum (Lihat Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana, hal. 44.

Baga Pacalang Desa Adat Tuban¹² untuk melaporkan kejadian “dugaan Pelecehan” dan atau menebar “Rasa kencian” dalam Undang-undang Informasi dan Elektronik.

Keliah Kertha Desa- Desa adat Tuban (Dr.Drs. I Wayan Wesna Astara,SH,M.Hum,MH) yang sehari-hari adalah sebagai Dosen Universitas Warmadewa, dan juga sebagai Advokat, untuk memantapkan tugas pendampingan Pacalang dalam melaporkan ada “dugaan pelecehan nama baik” dan atau “menyebarkan kebencian pada media social” yang diduga dilakukan oleh **Oka Jelantik**, maka fungsi Kelian Kertha Desa menjadi fungsi Advokat sesuai profesi Kelian Kertha Desa dalam mendampingi klien di Direktur Reserse Kriminal khusus Polda Bali.¹³ Namun dalam proses di tingkat penyelidikan, dan penyidikan, Oka Jelantik memohon maaf kepada Jro Bendesa adat Tuban dan Krama adat Tuban, tidak ada maksud untuk melakukan pelecehan, dan atau “menyebarkan rasa kebencian”. Oka Jelantik memohon maaf secara religi di desa adat Tuban dengan “Maturan Bendu Piduka ke pura Desa adat Tuban” dan secara langsung mohon maaf kepada *krama desa* adat Tuban. Jro Bendesa adat Tuban memaafkan juga masyarakat adat dengan catatan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum kepada desa adat Tuban.¹⁴

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pacalang di Desa adat mengalami dinamika terutama proses kelahiran pacalang dari PKD menjadi pacalang

dalam aras agama, adat, dan budaya. Pecalang secara defacto di desa adat Tuban lahir tahun 1990-an ketika desa adat Tuban menggagas untuk melakukan pitra yadnya nyekah bersama “*ngerit*”. Pada saat itu perlu adanya pacalang yang mengatur keamanan masyarakat adat karena berada di bandara Ngurah Rai Tuban. Selanjutnya yang ditugaskan menjadi pacalang oleh bendesa adat Tuban *krama wed* atau penduduk asli.

Bentuk atau model pacalang desa adat Tuban adalah pacalang fungsi “Budaya” dalam menjalankan “swadarmaning agama” dalam proses dinamika pariwisata dan “migrasi” pencari kerja di desa adat Tuban, maka fungsi agama beralih menjadi “fungsi” Negara yang dijelmakan dalam bentuk/model PKD di desa adat Tuban. PKD inilah kemudian yang unsurnya dari pemuda dan setelah kawin menjadi pacalang melakukan tugas multi fungsi di desa adat Tuban untuk menjaga keamanan desa.

Bentuk tugas pacalang Antara tugas “Negara” dan tugas “agama” pacalang desa adat Tuban telah membantu tugas polisi dan hansip dalam menertibkan penduduk pendatang yang berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan terutama untuk rumah sewa/kos-kosan setiap bulan. Dinamika pacalang di desa adat Tuban dalam konteks pariwisata berperan untuk menjaga jagat ketertiban dengan menerima kumunitas plural. Pacalang terjadinya Tarik ulur ketertiban “adat” dan ketertiban “Negara”, selanjutnya terjadi sintese serta terjadi integrasi fungsi pacalang dari fungsi agama masuk ke fungsi “Negara” .

Implikasi dari lahirnya pacalang aras “agama” adat dan budaya mengalir ke aras “Negara” /keamanan ke fungsi social

¹² Surat Perintah Tugas Bendesa Adat Tuban Drs I Wayan Mendra,M.Si, Nomor: 433/SPRINT/DPT/VI/2016, tertanggal 28 Juni 2016. Lihat Lampiran.

¹³ Surat Kuasa Khusus Nomor 246/DPT/VI/2016.

¹⁴ Wawancara dengan Jro Bendesa adat Tuban Drs. I Wayan Mendra,M.Si pada tanggal 11 Oktober 2016.

ekonomi, sebagai sebab dari lahirnya pecalang dari unsur professional seperti pensiunan ABRI, pensiunan POLRI bahkan Polri aktif ikut bertugas melaksanakan fungsi pecalang. Namun dalam realitas yuridis pacalang belum tercatat dalam awig-awig maupun pararem “*pengele*” lepas, hanya baru PKD saja yang dimasukkan/dicatat dalam perarem.

Dalam strategi kebudayaan untuk adanya budaya “*trepti*”, keamanan masyarakat secara holistic bendesa adat periode 2015-2020 membentuk kertha desa dari kelompok profesionalisme, dari mantan prajuru, mantan kelian sukaduka, mantan kelian dinas dan tokoh masyarakat tujuannya untuk memberikan masukan (nasehat), mendampingi apabila ada “*perkara*” bendesa adat dalam menjalankan tugasnya sebagai bendesa adat. Kertha desa yang dibentuk oleh Bendesa adat secara “*agama*” telah diadakan mejaya-jaya bersamaan pelantikan bendesa adat dan prjurunya, namun secara yuridis belum adanya surat keputusan Bendesa adat dan secara de facto telah menjalankan tugas-tugas dalam pendampingan ketika prajuru desa ada “*sengketa*”.

SARAN.

Pacalang sebagai petugas keamanan desa adat dalam agama, adat, dan budaya untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam tugas dan fungsinya dalam ranah pariwisata budaya pemerintah provinsi Bali dapat membuat kebijakan dalam bentuk produk hukum (Perda tentang pacalang) untuk menetapkan bahwa pacalang dapat bertugas dalam ranah social ekonomi.

Desa adat di Bali yang belum membentuk lembaga pacalang supaya membentuk segara agar tugas pacalang tidak dilaksanakan oleh bendesa adat dan prjuru desa. Selanjutnya Desa adat yang sudah memiliki pacalang belum mempunyai awig-awig atau perarem tentang pacalang, maka segera untuk membuat atau mengamandemen awig-awig

atau membuat perarem “*ngeleb*” lepas, untuk mencatatkan pacalang berkaitan dengan hak dan kewajiban, fungsi dan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astara, I Wayan Wesna, 2010, *Pertarungan Politik Hukum Negara & Politik Kebudayaan, Otonomisasi Desa Adat di Bali*, Denpasar, Udayana University Press.
- , 2009, *Dinamika Sosial Politik Desa Adat Kuta dari Desa Adat ke Desa Pakraman: Perspektif Kajian Budaya (Disertasi)*, Denpasar, Program Pascasarjana Udayana.
- Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta, Kencana.
- Bernard L. Tanya, 2011, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Yogyakarta, Grnta Publishing.
- Dharmayuda, I Made Suasthawa, 2001, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Denpasar, Upada Sastra.
- Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, 2015, *Pedoman dan Keteria Penilaian Desa Adat Kabupaten Badung*, Badung, Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.
- Desa Adat Tuban, 2016, *Perarem Penyacah Awig-awig Desa Adat Tuban*, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.
- Desa Adat Tuban, 1993, *Awig-awig Desa Adat Tuban Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta*, Desa Adat Tuban, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung
- Flick, Uwe, 2006. *An Introduction to Qualitative Research*. London. Sage Publication.
- Satjipto Rahardjo, 2002, “*Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di*

- Indonesia”, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- , 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- , 2006, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, Jakarta, UKI Press.
- , 2009, *Hukum Progresif*, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing
- Koentaraningrat, 1985, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta, PT Gramedia,
- , 2009, *Pengantar Antropologi*, Jakarta, PT Gramedia.
- Sukranatha, A.A. Ketut; Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu, 2005, *Eksistensi Pecalang Menurut Awig-awig Desa pakraman: Studi Kasus Terhadap Awig-awig Desa Pakraman, Kedonganan Kuta: Laporan Penelitian*, Denpasar, Lembaga Penelitian Universitas Udayana.
- Suarnata, I Wayan Gede, 2013, *Pergeseran Fungsi dan Peranan Pecalang terhadap Pelaksanaan Swadarmanya Dalam Desa Adat (Studi kasus di Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem*, “Dalam ejournal undiksa”, vol 1. No. 2, 2013.
- Sudantra I Ketut, 2010, *Wicara lan Pamidanda, Pemerdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Denpasar, Udayana University Press.
- Mantra, Ida Bagoes, 2004, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Merta, 2013, *Transformasi Pacalang dan Pergeseran Perpolitikan di Indonesia*, Denpasar, Udayana University Press.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadiri, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Peursen, c.a. van, 1976, *Strategi kebudayaan*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Pramana I Gede Indra, 2014, *Dinamika Kontestasi kekuasaan di Bali*, dalam Jurnal Lakon, Vol. 1, edisi 1.
- Kutha Ratna, I Nyoman, 2004, *Teori, Metode dan Tektik Penelitian Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Korn, V.E., 1932. *Het Adatrecht van Bali*. S’-Gravenhage.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serat Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Liefrinck, F.A., 1927, *Bali en Lombok*. Amsterdam: J.H. Bussy.
- Widia I Ketut, 2002, *Pecalang Benteng Terakhir Bali*, Surabaya, Paramita.
- Peraturan Perundang-undangan.**
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986, Tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001, Tentang Desa Pakraman.
- , Nomor 2 Tahun 2012, tentang Kepariwisata Budaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945, setelah Perubahan
Pertama sampai dengan Perubahan
Keempat.